

23 April 07



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 515/MENKES/SK/IV/ 2007**

**TENTANG  
PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANTANGSIANTAR  
MENJADI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DJASAMEN SARAGIH**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : a. surat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1427/III/TU/IV/2007 tanggal 17 April 2007 perihal usul permohonan perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Pematangsiantar menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih;
- b. surat Walikota Pematangsiantar Nomor 130/2455/IV/2007 tanggal 17 April 2007 perihal **Peresmian/Pengukuhan Nama Rumah Sakit Daerah Kota Pematangsiantar menjadi RSUD Dr. Djasamen Saragih.**
- Menimbang** : a. bahwa untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit dimasa yang akan datang perlu dilakukan perubahan khususnya dalam pengembangan pelayanan sekunder dan tersier, maka nama Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
- b. bahwa untuk mengenang Jasa-jasa Dr. Djasamen Saragih dalam pengabdian diri di bidang kesehatan, perlu diabadikan melalui nama Rumah Sakit;
- c. bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Dr. Djasamen Saragih untuk penggunaan nama bagi Rumah Sakit Umum Daerah Pematang siantar, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan dan Walikota Pematang Siantar disertai dengan Surat Pertimbangan Pemberian Nama dari **Dewan Pimpinan Pusat/Presidium Partuha Maujana Simalungun** sebagai lembaga adat masyarakat Simalungun di Pematangsiantar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Pematangsiantar Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 );
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor 101/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/ Menkes/ SK/ XI / 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMATANGSIANTAR MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. DJASAMEN SARAGIH

**Kedua :** Susunan Organisasi dan Tata Kerja tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor. 101/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang perubahan kedua atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit. 191

**Ketiga :** Penggunaan nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.

**Keempat :** Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 April 2007



**MENTERI KESEHATAN**

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SpJP (K)

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes di Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan
4. Walikota Pematangsiantar di Pematangsiantar, Sumatera Utara
5. Bupati TK.II Simalungun di Pematangsiantar, Sumatera Utara
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabutapen/Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar Sumatera Utara
7. Direktur RSU Dr. Djasamen Saragih di Pematangsiantar